




PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jl. Kapten A.Rivai No. 16 Telp (0711) 363 310 - 313555 Fax (0711) 313555
website : www.pn-palembang.go.id, email : pn-palembang@gmail.com
PALEMBANG



**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA**

TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I.A KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 313555-363310

Fax : (0711) 313555

Email : pnpalembang@gmail.co.id

PALEMBANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : W6-U1/2180/OT.01.3/SK/XII/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2017**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Palembang perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Presiden No: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan No: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2017.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang 2015-2019.
- Kedua : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:
a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2017

**KETUA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Dr. DJANI KO M. H. GIRSANG, SH., M. Hum.
NIP. 196307121988031003

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perdata -Pidana -PHI -Tipikor <p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan <p style="text-align: center;">$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$</p> <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap $\times 100\%$</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website $\times 100\%$</p> <p>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo _____</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting platz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT _____</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

DR. DJANIKO M. H. GIRSANG, SH., M. Hum
NIP. 196307121988031003